

## **Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I**

### ***Implementation Of The Objectives Of Objectives Related To Submission Of Reduction Or Elimination Of Tax Administration Sanctions In The Office Of The Directorate General Of Central Java Tax I***

**Ade Kusuma Dewi<sup>1</sup>, Umar Ma'ruf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Email: adekusumadewi95@yahoo.com

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Email: umar@unissula.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi terkait pengajuan pengurangan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pelaksana Penelaah Keberatan di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis dengan menggunakan data Sekunder dan Data Primer. Analisis secara Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan penelaah keberatan terkait wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dilakukan oleh penelaah keberatan (PK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, dalam penyelesaiannya diselesaikan melalui non litigasi atau diluar dari pengadilan pajak, dilakukan dengan proses mediasi atau disebut dengan Pembahasan yang diharapkan mampu menyelesaikan dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan cara meneliti dan memahami dokumen-dokumen serta alasan yang diajukan oleh wajib pajak, dimana hasil keputusannya disesuaikan dengan ukuran khilaf wajib pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2015. (2) Faktor-faktor pelaksanaan penelaah keberatan terkait pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak, diantaranya adalah: a) Adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP, b) Bukan kesalahan dari wajib pajak, dan c) Wajib Pajak baru terdaftar menjadi Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Penelaahan Keberatan, Wajib Pajak, Penghapusan dan/atau Sanksi Administrasi.

#### **Abstract**

*This study aims to find out: (1) Implementation of a review of objections related to the submission of deletion or reduction of administrative sanctions at the Directorate General of Taxation in the Central Java region of Semarang. (2) To find out the factors that can cause the settlement of the*

*elimination or reduction of administrative sanctions related to the submission of reduction or deletion carried out by the Observer Executor in the Directorate General of Taxes of Semarang Central Java I region. The approach method used is empirical juridical. Research specifications Descriptive Analysis using Secondary data and Primary Data. Qualitative Analysis. The conclusions of this study are: (1) The implementation of the objector review is related to taxpayers who submit requests for deletion or reduction of administrative sanctions carried out by the objector review (PK) in the Central Java Regional Office of Directorate General of Taxes, in resolutions resolved through non-litigation or outside from the tax court, carried out by a mediation process or referred to as Discussion which is expected to be able to resolve and be accepted by all parties. By way of researching and understanding the documents and the reasons proposed by taxpayers, where the results of their decisions are adjusted to the size of the taxpayer's mistakes according to the Minister of Finance Regulation Number 8 / PMK.03 / 2015. (2) Factors implementing the objection review are related to the submission of requests for reduction or elimination of administrative sanctions from taxpayers, including: a) There is an error element contained in article 36 paragraph (1) letter a KUTAP Law, b) Not a mistake of the taxpayer, and c) New Taxpayers are registered as Taxpayers.*

*Keywords: Implementation of Objection Review, Taxpayer, Elimination and / or Administrative Sanctions.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum pajak membawa perubahan yang sangat signifikan, baik dibidang keilmuan maupun di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang keilmuan, hukum pajak merupakan hukum publik yang berfungsi mengatur hubungan hukum antara wajib pajak dengan pejabat pajak sebagai wakil negara. Sementara di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, hukum pajak memberikan peluang bagi negara untuk mengatur pembiayaan kelangsungan pemerintah yang sumber dari sektor pajak. Hukum pajak memberikan legitimasi untuk meningkatkan negara dari sektor pajak (Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Hlm 49).

Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Di Indonesia pajak merupakan tagihan wajib bagi wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan kas negara atau pemasukan untuk negara guna peningkatan pembangunan infrastruktur negara maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal pemungutan pajak, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan pada Pasal 23 A yang menyebutkan:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pasal tersebut merupakan kewajiban warga negara, yang ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dan kewajiban warga negara untuk membayar, karena dapat dikatakan dimanapun juga bahwa kewajiban membayar pajak merupakan aturan kewajiban dasar warga negara. Pemungutan pajak harus dilandaskan undang-undang karena, dibalik ketentuan tersebut terkandung dasar pemikiran yang sangat prinsipil dan bersifat filosofis, mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditunjukkan secara langsung. Peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain harus terjadi dengan mendasarkan pada cara-

cara yang baik dan seizin pemiliknya (Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm 53).

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai anggaran (*budgeter*), namun pajak juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan (*regulerend*) kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, yakni pajak digunakan untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Namun sementara itu, menurut *Ma'rie Muhammad* Fungsi pajak di negara berkembang seperti Indonesia adalah sebagai berikut (Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm 16 dan 18):

- a Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
- b Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
- c Pajak merupakan alat redistribusi.

Hubungan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pemungut pajak, aparatur negara yang berwenang, dalam aktivitasnya sangat mungkin terjadi perselisihan paham yang kemudian memunculkan sengketa. Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan pajak bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak atau pemungutan pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Pejabat yang berwenang.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak oleh aparatur pemerintahan, pejabat berwenang, maka ditetapkan suatu penetapan tertulis (keputusan) di bidang perpajakan. Keputusan yang dikeluarkan dapat menjadi sumber perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat berwenang. Artinya, keputusan itu dapat dikategorikan sebagai obyek sengketa pajak.

Banyak obyek sengketa pajak, salah satu sengketa yang sering terjadi didalam masyarakat yaitu sengketa saksi administrasi atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Saksi Administrasi merupakan sanksi yang berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jendral Pajak (Anang Mury Kuriawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, cetakan pertama, hlm 184). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai *Reinventing Policy*. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA).

Banyaknya sengketa Pajak Khususnya mengenai pemberian sanksi Administrasi tidak hanya meresahkan wajib pajak tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi terutama bagi Bagian Penelaah Keberatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurangan maupun penghapusan sanksi pajak.

Dalam pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Semarang Jawa Tengah I di bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan (KBP). Maka berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud menulis Skripsi dengan judul

---

“PELAKSANAAN PENELAAHAN KEBERATAN TERKAIT PENGAJUAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI WAJIB PAJAK, Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulisan dapat merumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan atas pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi terkait unsur kekhilafannya di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor dilaksanakannya penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi oleh Pelaksana Penelaah Keberatan di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat dengan peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan buku – buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang diangkat. Serta menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara antara responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penelaahan Terhadap Keberatan Terkait Pengajuan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Tengah I Semarang**

Pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum di Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan kemungkinan ada dua (2), yaitu (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018, Pukul 10:00 WIB):

- a. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (yang selanjutnya disebut dengan UU KUTAP), yaitu Sengketa yang muncul atau terjadinya karena adanya sengketa antara wajib pajak dengan fiskus.
- b. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP, yaitu wajib pajak sudah tidak ada sengketa dengan fiskus, namun terjadi karena adanya pajak yang kurang dibayar. Maka dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a tersebut.

Terkait dengan upaya hukum diatas, dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan mengenai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang upaya hukumnya berada diluar pengadilan pajak yakni upaya hukum pada tabel no. 2 yaitu tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi yang diselesaikan di Direktorat Jendral Pajak dengan dasar hukumnya adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP.

Sebelum diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Wajib Pajak harus mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan syarat (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018, Pukul 10:00 WIB):

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Setelah diajukan ke KPP barulah diajukan ke Direktorat Jendral Pajak sesuai ketentuan Pasal 25 UU KUTAP, upaya hukum keberatan yang diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu ke kantor pelayanan pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar.

Untuk dapat mengajukan upaya hukum keberatan, maka wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu (Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan):

- a. Diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia
- b. Diajukan dalam jangka 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- c. Mengemukakan jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- d. Untuk satu surat keberatan diajukan terhadap waktu ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak.

Kemudian, proses pelaksanaan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diawali dengan wajib pajak mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pengurangan atau penghapusan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat (KPP) atau dimana wajib pajak mendaftarkan diri, kemudian pihak Kantor Pelayanan Pajak menyerahkan berkas beserta surat permohonan wajib Pajak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, dimana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa

---

Tengah I Semarang memiliki daerah kewenangan yaitu: dari Kota Tegal sampai dengan Kota Blora.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang Jateng I diberikan kepada bagian KBP, dari Pihak KBP di serahkan kepada Pegawai yang berkedudukan sebagai Penelaah Keberatan. Penelaah Keberatan memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), serta melakukan penelitian dan pengecekan mengenai berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak.

Hal-hal yang dapat diajukan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak, antara lain sebagai berikut:

- a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

Khususnya penelaah keberatan meneliti dan mengecek mengenai alasan dimintanya wajib pajak untuk dikurangkan ataupun dihapuskan sanksi administrasinya. Alasan yang dapat diterima pihak penelaah keberatan yakni antara lain :

- a Adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP, Khilaf yang dimaksud oleh penelaah keberatan yakni dengan menggunakan indikator atau alat uji apakah wajib pajak memang belum mengetahui peraturan yang terkait ataupun tidak memahami tentang peraturan terkait.
- b Bukan kesalahan dari wajib pajak , yaitu kesalahan yang terjadi bukan dari wajib pajak itu sendiri melainkan karena fiskus atau penagih pajak.
- c Wajib Pajak baru terdaftar menjadi Wajib Pajak, yaitu Apabila ada orang pribadi/badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak akan tetapi belum mendaftarkan diri maka apabila orang pribadi/badan tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dan kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Tagihan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau Surat Tagihan Pajak Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Dasar hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP. Secara lengkap berbunyi:

*“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;”*

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP menyebutkan "*karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya*". Ini adalah alasan dikurangkan atau dihapuskannya sanksi administrasi. Tanpa alasan ini, Direktorat Jenderal Pajak tentu tidak boleh mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pejabat Pajak bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018).

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi yang diatur dalam pasal 36 UU KUTAP lebih susah untuk dipahami, oleh karena itu penelaah keberatan menggunakan pedoman pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang

---

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, dimana dalam pasal 3 berbunyi:

*“Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terbatas atas:*

1. *Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak penghasilan untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk masa pajak desember 2014 dan sebelumnya;*
2. *Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya;*
3. *Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau;*
4. *Pembetulan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan kemauan sendiri atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.*

Semua itu mensyaratkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian Surat Tagihan Pajak, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan Surat Tagihan Pajak dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak.

Artinya pajak tahun 2014 kebawah yang penyetorannya dan penyampaiannya di tahun 2015, tentu pasti dikenakan sanksi jika terlambat setor dan lapor. Pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi dapat dihapuskan sanksinya ataupun dapat dikurangkan sanksinya semua karena adanya *Reinventing Policy* (Penelaah keberatan).

Selain harus memenuhi persyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pejabat Pajak bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018) :

1. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak belum dibayar oleh wajib pajak; atau
2. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak sudah dibayar sebagian oleh wajib pajak.

Artinya jika sudah dibayar maka tidak bisa menggunakan PMK 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, kalau sudah dibayar sebagian maka yang dapat dihapus hanya yang belum dibayar. Peraturan Menteri Keuangan 91/PMK.03/2015 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 4 Mei 2015, maka jika terdapat Surat Tagihan Pajak (STP) sebelum tanggal diundangkan tersebut dan sudah dibayar maka tidak dapat penghapusan sanksi administrasinya (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pejabat Pajak bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018).

Setelah meneliti dan memahami alasan-alasan tersebut diatas maka Penelaah keberatan atau Direktorat Jenderal Pajak baru bisa memutuskan untuk dilakukan pengurangan ataupun penghapusan putusan penelaah keberatan dapat berupa, antara lain (Wawancara Dengan Bapak Sigit Wahyu Jatmiko, S.E, Pegawai Pajak Kantor Wilayah

---

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018, Pukul 09:00 WIB):

- a Dihilangkan sebagian atau seluruhnya permohonan sanksi administrasi, terjadi apabila memang murni bukan kesalahan wajib pajak atau karena wajib pajak masih baru dalam pelapor pajak atau menjadi wajib pajak.
- b Dikurangkan sebagian atau seluruhnya permohonan sanksi administrasi, terjadi apabila wajib pajak tidak memahami peraturan yang sudah disosialisasikan dan dijelaskan oleh petugas pajak.
- c Ditolak permohonan sanksi administrasi, terjadi apabila memang kesalahan dari wajib pajak dan wajib pajak juga sudah terdaftar menjadi wajib pajak dengan jangka waktu yang sudah lama.

Keputusan dikurangnya ataupun dihapusnya sanksi administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP yakni 6 bulan setelah diterimanya surat permohonan pengurangan atau pengurangan sanksi administrasi tersebut (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pejabat Pajak Pegawai Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018).

Namun apabila wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, maka dalam proses penagihannya, antara lain (Wawancara Dengan Bapak Sigit Wahyu Jatmiko, S.E, Pegawai Pajak, Pegawai Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018):

- a Wajib Pajak sudah menyetujui dengan Pokok pajak yang harus dibayar terlebih dahulu;
- b Dalam proses penagihan sanksi administrasi tetap dijalankan atau tetap ditagih, tetapi dari Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bisa mengambil kebijakan atau menunggu keputusan untuk diselesaikannya wajib pajak dalam mengurus surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut.

Contoh kasus permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Kanwil DJP Jawa Tengah I, antara lain (Wawancara Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pejabat Pajak, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018) : Contoh pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP yang dikembalikan. Bendahara SD Swasta A mengajukan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tetapi dalam permohonan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. Penyelesaiannya : Atas permohonan tersebut dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan formal karena permohonan seharusnya ditandatangani oleh bendahara yang bersangkutan.

Agar lebih jelasnya tentang pelaksanaan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh wajib pajak, penulis sajikan skema di bawah ini:

Wajib Pajak mengajukan Permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar (dengan terlebih dahulu mengisi form permohonan)



Kantor Pelayanan Pajak memberikan permohonan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (baik form permohonan hingga syarat-syarat dan bukti-bukti lainnya)



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, melalui bidang keberatan, banding, dan pengurangan melakukan pengecekan dan penelitian mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan administrasi yang diajukan oleh wajib pajak



Penelaah keberatan setelah meneliti persyaratan formil dan dokumen-dokumen lainnya, maka penelaah keberatan dapat melakukan 3 (tiga) tindakan antara lain:

- a) Surat permohonan Wajib Pajak dikembalikan;
- b) Surat permohonan Wajib Pajak ditolak;
- c) Surat permohonan Wajib Pajak dikabulkan.



Penelaah Keberatan (PK) melakukan pengecekan khususnya surat permohonan wajib pajak mengenai alasan dimintanya dikurangkan atau dihapuskan sanksi administrasinya, misal:

- a) Karena adanya unsur khilaf/kesalahan wajib pajak atau fiskus;
- b) Belum atau tidak mengetahui peraturan yang terkait;
- c) Adanya likuiditas wajib pajak apabila terbukti mengalami kesulitan;



Penelaah keberatan mempelajari kemudian diputuskan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dengan jangka waktu 6 bulan atau 5 bulan (jika dikerjakan dengan prima) setelah diterimanya surat permohonan pengurangan atau pengurangan sanksi administrasi tersebut baik putusan yang berupa :

- a) Putusan menghapuskan sanksi administrasi;
- b) Putusan mengurangi jumlah sanksi administrasi wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pejabat pajak sudah menerapkan dan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat

Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.

Kemudian dalam Pelaksanaan jangka waktu diputuskan atau dikabulkannya permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak kepada bidang KBP melalui KPP, Penelaah Keberatan telah melakukan sesuai dengan pedoman yakni Paling lama 6 Bulan sejak diterimanya Surat permohonan diterima dan bisa juga penelaah keberatan bisa melakukan putusan selama 5 bulan bila dilakukan secara cepat.

Jika Penelaah keberatan dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya apabila mengalami kesulitan dengan Surat permohonan yang diajukan Wajib Pajak maka dalam menyelesaikannya penelaah keberatan mengkonfirmasi kepada kepala Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang

### **B. Faktor-Faktor Dilaksanakannya Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Oleh Pelaksana Penelaah Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Tengah I Semarang**

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Ketetapan sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam (Wawancara Dengan Bapak Sigit Wahyu Jatmiko, S.E dan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pegawai Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018):

- a Surat Tagihan Pajak;
- b Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
- c Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang sudah pernah diperiksa dan melakukan kesalahan ulang maka interpretasi "*unsur khilafnya*" yakni, permohonan wajib pajak bisa ditolak bisa juga diterima. Ditolak jika wajib pajak tidak ada unsur khilaf dan dilakukan dengan kesalahan yang sama, sedangkan diterima jika ada alasan lain yang dapat dijadikan pertimbangan dengan meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan terutama mengacu pada permohonan wajib pajak. Semua kembali kepada *diskresi* dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Dimana dalam proses pengambilan keputusan deskresi kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di bantu oleh Penelaah Keberatan yang bertugas memberikan data dan fakta-fakta konkrit mengenai permohonan wajib pajak yang diajukan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang (Wawancara Dengan Bapak Sigit Wahyu Jatmiko, S.E dan Bapak Riza Kurniawan, S.E, Pegawai Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018).

Faktor-faktor dilaksanakan penelaah keberatan terkait pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak, diantaranya adalah (Wawancara Dengan Bapak Sigit Wahyu Jatmiko, S.E dan Dengan Bapak Riza Kurniawan, S.E Pegawai Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, bagian Pelaksana Keberatan, Rabu 10 Januari 2018):

- a Adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

- b. Bukan kesalahan dari wajib pajak , yaitu kesalahan yang terjadi bukan dari wajib pajak itu sendiri melainkan karena fiskus atau penagih pajak.
- c. Wajib Pajak baru terdaftar menjadi Wajib Pajak.

Berikut data Wajib Pajak yang melakukan pengajuan permohonan penghapusan dan pengurangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I pada dua tahun terakhir, data sebagai berikut (Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, diwakilkan oleh Ariza Agus Saputra, bidang Keberatan, Banding dan Penghapusan atau Pengurangan, Pada hari Jum'at, tanggal 18 Januari 2019, pukul 09:00):

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2017</b>	Pasal 36 ayat (1) a KUTAP	3578
	Pasal 36 ayat (1) b KUTAP	29
<b>2018</b>	Pasal 36 ayat (1) a KUTAP	9380
	Pasal 36 ayat (1) b KUTAP	128

Berdasarkan tabel data diatas Wajib Pajak yang melakukan pengajuan permohonan penghapusan dan pengurangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut, semua disebabkan karena :

- a. Wajib Pajak baru terdaftar menjadi wajib pajak.
- b. Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan dan/atau menerima permohonan pengurangan atau penghapusan yang diajukan oleh wajib pajak Pelaksana Keberatan semua permohonan yang diajukan oleh wajib pajak patut harus diterima walaupun memang belum memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan.

Dalam dilaksanakan penelaah keberatan harus mempertimbangkan faktor-faktor penting. Dan Tidak hanya Faktor-faktor penting saja namun juga keputusan yang diputus oleh penelaah keberatan (PK) penelaah terlebih dahulu memahami persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh wajib pajak baik berupa syarat formal maupun syarat informal.

Di peruntukkan untuk memperoleh keputusan baik dengan hasil dikurangkannya sanksi administrasi wajib pajak dan/atau dihapuskannya sanksi administrasi wajib pajak yang diajukan memperoleh hasil yang adil bagi semua pihak baik dari fiskus maupun wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Penelaahan Terhadap Keberatan Terkait Pengajuan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Tengah I Semarang, dapat ditarik simpulan berupa:

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penelaah keberatan terkait wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dilakukan oleh penelaah keberatan (PK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Semarang, dalam penyelesaiannya diselesaikan melalui non litigasi. Penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dilakukan dengan proses mediasi atau disebut dengan Pembahasan yang diharapkan mampu menyelesaikan dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan cara meneliti dan memahami dokumen serta alasan yang diajukan oleh wajib pajak, dimana hasil keputusannya disesuaikan dengan ukuran khilaf wajib pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2015.

2. Faktor-faktor pelaksanaan penelaah keberatan terkait pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak, diantaranya adalah:
  - a. Adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
  - b. Bukan kesalahan dari wajib pajak, yaitu kesalahan yang terjadi bukan dari wajib pajak itu sendiri melainkan karena fiskus atau penagih pajak.
  - c. Wajib Pajak baru terdaftar menjadi Wajib Pajak.

## **B. Saran**

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai pembaharuan peraturan perpajakan yang baru melalui *Internet* atau Televisi yang mudah di lihat dan dipahami diberbagai kalangan masyarakat. Dan segera mengesahkan peraturan yang mengatur tentang Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Bagi Masyarakat Masyarakat terutama bagi wajib pajak harus mau membaca dan memiliki rasa ingin tahu serta memahami akan pentingnya sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

## **Ucapan terimakasih**

Pada kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan dari orang tua penulis Bapak (Sukri), Ibu (Rini Indriyati), Bapak (Jarkasi), Ibu (Suprpti) yang senantiasa memberikan restu dan doanya untuk penulis. Serta berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph, D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing serta wali dosen penulis yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Anang Mury Kuriawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, cetakan pertama
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Pengadilan Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan Kedua
- M. Farouq S, *Hukum Pajak di Indonesia*, Edisi I, Kencana, Depok, 2017, Cetakan ke-1,
- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2010, Cetakan pertama,
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*. Bandung, Eresco, 1974,
- Rochmat Soemitro, *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, Edisi Revisi
- Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2006, cetakan pertama,
- Y. Sri Pudyatmoko, SH. M. Hum, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2002
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

### Jurnal

Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| [perpajakan..studentjournal.ub.ac.id](http://perpajakan..studentjournal.ub.ac.id)

### Internet

- <https://wiraHIPATIOS.wordpress.com/2015/03/26/subjek-dan-objek-pajak/>
- <https://kbbi.web.id>
- <http://keuanganlsm.com/objek-pajak-pengertian/>
- <http://www.online-pajak.com/objek-dan-objek-pajak>